

**PENETAPAN SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG BEBAS OLEH
BANK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WISNU SAPUTRA

NIM. 115010100111028



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

PENETAPAN SISTEM NILAI TUKAR MENGAMBANG BEBAS OLEH
BANK INDONESIA BERDASARKAN PASAL 33 UUD 1945

Wisnu Saputra, Dr.A.Rachmad Budiono,S.H., M.H, Siti Hamidah, S.H., M.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: wisnusaputrafakultashukum@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan sistem nilai tukar merupakan kebijakan moneter yang kewenangannya melekat pada Bank Indonesia. Dalam sejarahnya ternyata Bank Indonesia pernah melakukan suatu kebijakan moneter yang berpotensi melanggar konstitusi. Hal itu terkait perubahan sistem nilai tukar mengambang terkendali diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas. Pelaksanaan dari sistem nilai tukar mengambang bebas ini sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan pasal ini kemudian selaras dengan yang dijabarkan dalam Putusan MK No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, perseorangan dan swasta. Banyak hal yang mempengaruhi alasan perubahan sistem nilai tukar suatu negara antara lain transaksi ekspor-impor, konsumsi, investasi,serta pendapatan dan belanja negara.

Kata Kunci: Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia, Konstitusi, Faktor Ekonomi

ABSTRACT

The determination of exchange rate is monetary policy whose authority is attaching to Indonesia Bank. In its history, Indonesia Bank has apparently conducted a monetary policy potentially violating the constitution. It relates to the change of controlled floating exchange rate system to free floating exchange rate. The implementation of this free floating exchange rate is entirely submitted to the market mechanism. The principal law of Indonesia Republic in 1945 Article 33 Point (1) states that the economy is arranged as an effort together based on principle of family. The explanation of this Article further is in accordance to what is described in MK Decision Number of Matter 002/PUU-I/2003 related to Law Number 22 in 2001 about Earth Oil and Gas. The MK Decision explains that the economy involving many people life sake can't be submitted to market mechanism, individual and private entity. Many things affect the reason of the change of exchange rate system in a country such as export-import transaction, consumption, infestation, income and country's expenditure.

Key words: Exchange rate, Indonesia Bank, Constitution, Economic Factors

Pendahuluan

Stabilitas sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, yang berakibat fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran resiko tetap berjalan dengan mestinya merupakan harapan dari setiap negara di dunia. Peran strategis dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan tersebut salah satunya terletak pada bank sentral. Hal ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan bank sentral itu sendiri yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas utama tersebut tidak selalu sama antara satu bank sentral dengan bank sentral lainnya. Misalnya terdapat bank sentral yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, sementara terdapat juga bank sentral lain yang hanya bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas utama yang pada umumnya dimiliki oleh bank sentral tersebut, juga dimiliki oleh Bank Indonesia selaku bank sentral Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23D menjadi dasar konstitusi akan eksistensi bank sentral Indonesia, pasal tersebut menegaskan bahwa “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Hal ini kemudian dikuatkan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rigid guna mengatur fungsi, tugas dan wewenang dari Bank Indonesia.

¹Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm 11.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah secara jelas memberikan tugas terhadap bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.² Akan tetapi pada dasarnya untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah membutuhkan peran dari pemerintah seperti membuat regulasi-regulasi yang akan mendukung kebijakan dari bank Indonesia itu sendiri.

Selain menjaga dan memelihara kestabilan rupiah bank Indonesia juga mempunyai tugas dalam menentukan sistem nilai tukar yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin didalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang berbunyi “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah”. Kebijakan terkait penetapan sistem nilai tukar rupiah pernah dilakukan oleh bank Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1997 yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksibel menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh.

Berawal dari krisis perekonomian pada pertengahan tahun 1997 yang diawali dari krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia seperti Korea, Thailand, dan Malaysia yang akhirnya juga berujung terhadap Indonesia. Hal ini dapat dicermati dari pergerakan nilai tukar rupiah yang terus merosot. Pada tanggal 11 September 1996 batas kurs intervensi jual-beli dolar AS, dari 5-8 persen berubah drastis menjadi 8-12 persen pada tanggal 1 Juli 1997.

Pada tanggal 2 Juli 1997 pembelian dolar besar-besaran terjadi di Bangkok yang sudah terjadi beberapa hari menyebabkan Thailand meninggalkan sistem

² Martono. **Bank dan Lembaga keuangan Lain**. Ekonisia kampus fakultas ekonomi UII. Jogyakarta. 2002. Hal. 13.

kurs tetapnya dan langsung berganti dengan pengembangan bath secara bebas. Hal serupa juga dilakukan oleh Malaysia, tepatnya tanggal 14 Juli 1997 Malaysia meninggalkan sistem kurs tetap dari ringgit. Berbagai kebijakan pengembangan kurs inilah yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara dikawasan Asia Tenggara yang masih mempertahankan sistem kurs pengembangan terkendali atau belum melakukan sistem pengembangan bebas.

Meskipun telah dilakukan langkah pelebaran spread dan intervensi dengan menjual dolar AS, namun tekanan terhadap pasar valas di Indonesia dan wilayah ASEAN terus berlanjut. Menghadapi tekanan yang *contagious* dan berkepanjangan terhadap pasar valas, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan tindakan drastis pada tanggal 14 Agustus 1997, yaitu meninggalkan kebijakan pengembangan terkendali dan menggantinya dengan sistem pengembangan secara bebas.³

Tabel dibawah ini menunjukkan periodisasi penggunaan sistem nilai tukar di Indonesia yang berubah dari waktu kewaktu mulai dari nilai tukar tetap sampai nilai tukar mengambang bebas.⁴

Tabel 1.1

Periodisasi Sistem Nilai Tukar Indonesia

Periode	Sistem Nilai Tukar
1960-an	<i>Multiple exchange system</i>

³ J. Soedradjad Djiwandono, **Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis**, PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001. Hlm. 41.

⁴ Wijoyo Santoso dan Iskandar. **Pengendalian Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Yang Fleksibel**. **Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan**, September 1999 .

Agustus 1971- November 1978	<i>Fixed exchange rate system</i>
November 1978- September 1992	<i>Managed Floating system</i>
September 1992-Agustus 1997	<i>Managed Floating dengan Crawling Band</i>
Agustus 1997-sekarang	<i>Floating/flexible exchange rate system</i>

Sumber: sekunder, diolah, 2014.

Perubahan sistem nilai tukar yang diterapkan oleh Bank Indonesia menjadi bahasan yang makin kontroversial (pro dan kontra) khususnya bagi negara-negara *emerging economies*. Pihak yang pro terhadap sistem nilai tukar mengambang (*flexible exchange rate*) melihat terhadap pengaruh negatif jika menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) seperti mendorong terjadinya spekulasi *capital inflow*, *moral hazard* dan *overinvestment*. Sebaliknya pihak pro terhadap sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) menekankan dampak positif stabilitas nilai tukar pada perekonomian negara lain seperti di kawasan negara-negara Asia Timur seperti pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan internasional dan intra-regional.

Krisis nilai tukar berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara, seperti yang telah dirasakan oleh beberapa negara asia termasuk Indonesia pada tahun 1997/98. Krisis nilai tukar ini tidak hanya mengakibatkan harga-harga membumbung tinggi, tetapi juga mengakibatkan barang-barang impor, seperti bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi lebih mahal. Selain itu krisis nilai tukar mengakibatkan penarikan besar-besaran modal perbankan oleh

masyarakat hingga berujung pengetatan likuiditas. Lebih dari itu akibat nilai tukar yang semakin lemah berakibat inflasi melambung tinggi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Kontroversi semakin bertambah ketika penetapan perubahan sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksibel menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh berpotensi melanggar konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal ini mengandung makna bahwa setiap kegiatan perekonomian bangsa ini harus berdasar atas asas kekeluargaan dan tidak menyerahkan pada mekanisme pasar.

Pengertian makna Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga mengacu pada Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hukum ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan tersebut memberikan penjelasan bahwa perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, perseorangan dan swasta. Hal ini tentu sama seperti penetapan sistem nilai tukar yang tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar karena sistem nilai tukar merupakan kebijakan perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Akan tetapi kebijakan penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas masih dipertahankan oleh pemerintah. Sehingga hal ini menimbulkan argumentasi terkait dasar yuridis dan non yuridis yang menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan dan mempertahankan kebijakan tersebut. Hal ini berarti ada kemungkinan bahwa

kebijakan pemerintah terkait perubahan sistem nilai tukar rupiah berpotensi melanggar konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Rumusan Masalah

1. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pertimbangan penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh Bank Indonesia?
2. Apakah penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas oleh Bank Indonesia sesuai konstitusi bangsa yaitu pasal 33 UUD 1945?

Metode Penelitian

Penelitian tentang Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Selain itu penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrial, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.⁶ Pada penulisan ini, peneliti mengkaji aspek Penetapan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas Oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum, dengan pendekatan yang digunakan yaitu teknik penulisan deskriptif, yakni penelitian yang mencoba untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penilaian secara sistematis dan menyeluruh. Dengan demikian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁶ Soejono dan H. Abdurahman. 2003. "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta. h. 56

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analisis (*analitical approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan regional Asia Tenggara yang paling parah menderita akibat krisis moneter yang terjadi antara tahun 1997/98. Salah satu hal penyebabnya adalah terkait gagalnya pengendalian kebijakan moneter khususnya terkait kestabilan nilai tukar rupiah yang berada di bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya terdapat dua hal yang mempengaruhi kestabilan nilai tukar rupiah yaitu permintaan valuta asing dan penawaran valuta asing. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta sing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar.⁷ Kedua, faktor aliran modal keluar (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta maupun pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia keluar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan⁸

⁷Dengan asumsi faktor-faktor lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*).Asumsi ini juga berlaku untuk aliran modal keluar/masuk dan ekspor.

⁸Spekulan valuta asing adalah pelaku di pasar valas yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari melemahnya nilai tukar.

maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang local terhadap mata uang asing.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing yang dimiliki semakin menguat atau terapresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. Kedua faktor aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*portofolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*).

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan keluar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada kelanjutannya akan menurunkan nilai mata suatu negara.

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (*interest rate differential*). Semakin tinggi

perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga diluar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadikan penetapan sistem nilai tukar mengambang bebas merupakan kebijakan ekonomi yang wajar dilakukan. Hal ini karena kesemua faktor itu mempengaruhi antar elemen dan berpengaruh besar terhadap nilai tukar rupiah. Untuk itu sudah sewajarnya pemerintah melakukan perubahan sistem nilai tukar dari sistem nilai tukar mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas. Justru ketika pemerintah tidak melakukan perubahan sistem nilai tukar hal ini akan membahayakan fundamental ekonomi bangsa Indonesia sendiri.

Secara etimologi konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.⁹ Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.¹⁰

⁹ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, Hlm. 521

¹⁰ Wirjoyo Projodikoro, **Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10.

Sedangkan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.¹¹

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal (*constitutio*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan berbentuk jamak (*constituciones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹²

Mencermati dikotomi antara istilah *constitution* dengan *grondwet* (Undang-Undang Dasar) di atas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau *grondwet* adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan maupun yang tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertainya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.¹³ Sedangkan dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. Van Apeldoorn) membedakan antara pengertian Undang-Undang Dasar dengan Konstitusi.

¹¹ Sri Soemantri M., **susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia**, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29; Juga periksa dalam Mariam Budiardjo, **Dasar-dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 95.

¹² Koerniatmanto Soetoprawiro, **Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya, Pro Justitia**, No. 2 Tahun V, 1987, hlm. 28-29.

¹³ Sri Soemantri, **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Disertasi**, Alumni, Bandung, 1987, hlm.1.

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law*, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut¹⁴

Ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:¹⁵

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
3. Peradilan yang bebas dan mandiri
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran diatas merupakan “mascot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional.¹⁶ Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip diatas, namun tidak diimplementasikan. Dalam praktik penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.¹⁷

¹⁴Wade and Philips, G. Godfrey, **Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law. Seventh ed**, by E.C.S. Wade and A.W. Bradley, London, Longmans, 1965.

¹⁵Thaib Dahlan Dkk. **Teori dan Hukum Konstitusi**. RajaGrafindo Persada. Jakarta. cetakan keempat. 2004. Hlm. 1-2

¹⁶Segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.Lihat Dahlan Thaib dkk, **Teori dan Hukum Konstitusi**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.cetakan keempat. 2004. hlm. 1.

¹⁷ Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional; memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislative pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter,....dan sebagainya. Lihat Adnan

Konstitusional menurut Dahlan Thaib, dkk., adalah segala bentuk tindakan atau perilaku seseorang atau penguasa yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi.¹⁸ Hal ini dapat diartikan juga bahwa kewenangan yang diberikan oleh konstitusi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh menyimpang dari konstitusi.

Pada prinsipnya konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Pendapat yang hampir senada disampaikan oleh Loewenstein di dalam bukunya *Political Power and the Governmental Process*, bahwa konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan:¹⁹

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari control mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Dari segi kelembagaan yuridis, sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya

Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 16

¹⁸ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 1-2

¹⁹ Koerniatmanto Soeprawiro, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Pro Justicia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, hlm. 23.

masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan pancasila mempunyai ciri-ciri positif sebagai berikut:²⁰

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 33 ayat (1) UUD 1945)
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945)
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 (3) UUD 1945).

Prof. Soepomo terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) menyebutkan: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”

Demikian juga DR. Mohammad Hatta, founding fathers Negara Indonesia, yang juga tokoh ekonomi Indonesia, mantan Wakil Presiden pertama dan salah satu arsitek Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “... Pemerintah membangun dari atas, melaksanakan yang besar-besar seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, ..., menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Apa yang disebut dalam bahasa

²⁰Komentar terhadap ciri-ciri positif dan negative tersebut periksa Soetrisno.**Dasar-dasar Ilmu Negara**.BPFE.UGM. 1981. Bab III

Inggris “*public utilities*” diusahakan oleh Pemerintah. Milik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan Pemerintah...”

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasal 33 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan test untuk keberhasilan pembangunan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fiskal. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang.²¹

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Saat ini Pasal 33 UUD 1945 (ide Bung Hatta yang dibela oleh Bung Karno karena memangku ide “*sosio-nasionalisme*” dan ide “*sosio-demokrasi*”) berada dalam bahaya. Pasal 33 UUD 1945 tidak saja akan diamanatkan, tetapi substansi dan dasar kemuliaan ideologi kebangsaan dan kerakyatan yang dikandungnya akan diubah, artinya akan digusur, oleh sekelompok pemikir dan elit politik yang kemungkinan besar tidak mengenal platform nasional Indonesia. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Perkataan disusun artinya “direstruktur”. Seorang strukturalis pasti mengerti arti “disusun” dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi

²¹ Lihat Sri-Edi Swasono “Pasar-Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional”, Mimeo, Kantor Menko Ekuin, 21 Maret 1997.

kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi (yang tidak *emancipatory*) dan menggantinya dengan demokrasi ekonomi (yang *participatory* dan *emancipatory*).

Jadi asas kekeluargaan yang *brotherhood* ini bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan (bukan family system atau kinship) yang nepotistik. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia Merdeka, sebagai lawan dari asas individualisme yang menjadi dasar sistem ekonomi kolonial yang dipelihara oleh Wetboek van Koophandel (KUHD). Itulah sebabnya UUD 1945 memiliki Aturan Peralihan, yang Ayat II-nya menegaskan bahwa sistem hukum kolonial berdasar KUH Perdata, KUH Pidana, KUHD, dll tetap berlaku secara temporer, yang berkedudukan sebagai “sementara sebelum diadakan yang baru menurut UUD 1945”, artinya dalam posisi “peralihan”. Jadi yang tidak tahu, lalu ingin menghapuskan ketiga ayat Pasal 33 UUD 1945 itu adalah mereka yang mungkin sekali ingin merubah cita-cita dasar Indonesia Merdeka.

Penutup

a. Kesimpulan

Penetapan sistem nilai tukar merupakan kebijakan moneter yang kewenangannya melekat pada Bank Indonesia. Dalam bidang ekonomi perubahan sistem nilai tukar adalah hal yang wajar ketika situasi perekonomian negara mengharuskan hal tersebut. Banyak hal yang mempengaruhi alasan perubahan sistem nilai tukar suatu negara antara lain transaksi ekspor-impor, konsumsi, investasi, serta pendapatan dan belanja negara. Faktor-faktor ekonomi inilah yang

kemudian tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi dan memaksa kebijakan perubahan sistem nilai tukar mengambang bebas terkendali diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas.

Akan tetapi kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia berpotensi melanggar konstitusi. Hal itu terkait perubahan sistem nilai tukar mengambang terkendali diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang bebas dimana pelaksanaan dari sistem nilai tukar mengambang bebas ini sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan pasal ini kemudian selaras dengan yang dijabarkan dalam Putusan MK No.Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa perekonomian yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak tidak dapat diserahkan pada mekanisme pasar, perseorangan dan swasta.

b. Saran

Hendaknya ketika pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia mengambil suatu kebijakan perekonomian yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seharusnya disertai juga tindakan antisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Selain itu BI seharusnya lebih responsif ketika memutuskan perihal tindakan preventif yang akan dilakukan. Hal ini memang membutuhkan tingkat independensi dan profesional dari pejabat Bank Indonesia itu sendiri. Seperti ketika dalam hal penanganan krisis moneter tahun 1997/98 dimana Bank Indonesia tidak sigap dalam mengantisipasi tindakan

preventif terkait krisis moneter. Tindakan yang jelas yaitu ketika menolak saran yang diajukan oleh beberapa pakar ekonomi tentang tindakan preventif terkait kebijakan apa yang sesuai ketika menghadapi krisis moneter. Diharapkan kedepan tidak terjadi kejadian serupa sehingga Bank Indonesia lebih profesional dalam menghadapi situasi ekonomi yang lebih sulit.

Independensi dan profesionalitas pejabat Bank Indonesia akan menjadi percuma ketika tidak adanya dukungan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan sebuah legitimasi dukungan dari eksekutif berupa peraturan atau kebijakan yang memperkuat peran independensi dan profesionalitas pejabat Bank Indonesia itu sendiri. Selain itu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pastinya akan banyak berdampak ke banyak sektor seperti kebijakan perubahan sistem nilai tukar ini. Untuk itu sudah seharusnya masyarakat untuk lebih menyiapkan diri mengenai tindakan preventif maupun represif terkait dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia ini. Sehingga nantinya diharapkan masyarakat tidak akan merasakan dampak yang besar dan jika kebijakan serupa terjadi dimasa yang akan datang masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

J. Soedradjad Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia dalam Masa Krisis, PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2001*

Martono. *Bank dan Lembaga keuangan Lain*. Ekonisia kampus fakultas ekonomi UII. Yogyakarta. 2002

Mubyarto, *Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional: Mengurangi Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN*, cet. I. Yogyakarta, Aditya Madia dan PUSTEP UGM. 2004.

Mubyarto & Boediono. *Ekonomi Pancasila*. BPFE UGM. 1981

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soejono dan H. Abdurahman. *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003

Soetrisno. *Dasar-dasar Ilmu Negara*. BPFE. UGM. 1981.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK dengan No. Perkara 002/PUU-I/2003 terkait UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

C. Jurnal

Arif Budimanta. *ekonomi pancasila, ekonomi*.

Emil Salim. *Ekonomi Pancasila. Kompas*. 30 Juni 1966.

Sri-Edi Swasono *“Pasar-Bebas yang Imajiner: Distorsi Politik dan Pertentangan Kepentingan Internasional”*, Mimeo, Kantor Menko Ekuin, 1997.

Wijoyo Santoso dan Iskandar. *Pengendalian Moneter dalam Sistem Nilai Tukar Yang Fleksibel. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1999